



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1054 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM OPTIMALISASI PENYUSUNAN, PENYAJIAN DAN PENGINPUTAN
DATA PROGRAM PRIORITAS BERBASIS ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu sumber pendukung dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah berupa dashboard program prioritas berbasis elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyusunan, penyajian dan penginputan data program prioritas berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan tim optimalisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Optimalisasi Penyusunan, Penyajian dan Penginputan Data Program Prioritas Berbasis Elektronik;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM OPTIMALISASI PENYUSUNAN, PENYAJIAN DAN PENGINPUTAN DATA PROGRAM PRIORITAS BERBASIS ELEKTRONIK.

KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi Penyusunan, Penyajian dan Penginputan Data Program Prioritas Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2020



Tembusan:

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1054 TAHUN 2020

TENTANG

TIM OPTIMALISASI PENYUSUNAN, PENYAJIAN
DAN PENGINPUTAN DATA PROGRAM PRIORITAS
BERBASIS ELEKTRONIK

A. SUSUNAN TIM OPTIMALISASI PENYUSUNAN, PENYAJIAN DAN PENGINPUTAN
DATA PROGRAM PRIORITAS BERBASIS ELEKTRONIK

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
- II. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
- III. Anggota : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI
Jakarta;
2. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada
Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
3. Para Kepala Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI
Jakarta.
- IV. Sekretariat : 1. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan
Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan
Informasi Perencanaan Pembangunan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI
Jakarta; dan
4. Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI
Jakarta.

B. RINCIAN TUGAS TIM OPTIMALISASI PENYUSUNAN, PENYAJIAN DAN
PENGINPUTAN DATA PROGRAM PRIORITAS BERBASIS ELEKTRONIK

I. Ketua

Mengoordinasikan perencanaan kebutuhan data yang akan disajikan
dalam dashboard program prioritas.

II. Sekretaris

1. memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyusunan
dan pelaksanaan dashboard program prioritas;

2. mengoordinasikan pemutakhiran data pada portal data.jakarta.go.id; dan
3. mengoordinasikan penyajian data pada dashboard program prioritas.

III. Anggota

1. Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan pengumpulan data pada portal data.jakarta.go.id; dan
2. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan:
 - a. penginputan data pada portal data.jakarta.go.id; dan
 - b. pemutakhiran data pada portal data.jakarta.go.id.

IV. Sekretariat

1. menyediakan platform dashboard program prioritas;
2. melaksanakan verifikasi dan validasi data pada portal data.jakarta.go.id;
3. mengolah data pada portal data.jakarta.go.id;
4. menyajikan data pada dashboard program prioritas; dan
5. mengusulkan bahan pembahasan pada pelaksanaan Rapat Pimpinan.


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN